

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaman dan juga kemajuan teknologi menjadikan informasi telah menjadi instrumen efektif dalam dunia perdagangan. *E-commerce* secara teknis merupakan jual beli yang melalui dunia maya atau dilakukan secara online. Dalam *e-commerce* yang bersifat penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung atau tidak bertatap muka secara langsung, tentunya berisiko menimbulkan suatu permasalahan antara penjual ataupun pembeli. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena Transaksi Elektronik untuk kegiatan perdagangan, melalui Sistem Elektronika (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional ataupun internasional. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal dengan adanya Dokumen Elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

*Cash On Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran atau transaksi dengan cara membayar barang dengan menggunakan uang tunai melalui kurir ekspedisi yang bertugas untuk mengirim barang kepada konsumen.

pembayaran dilakukan setelah barang sampai kepada konsumen, ataupun pembayaran juga bisa dilakukan secara langsung antara pelaku

usaha dengan konsumen dengan cara barang sudah diterima apabila konsumen sudah membayar kepada penjual dengan cara bertemu langsung di tempat yang sudah di janjikan sebelumnya. *Cash On Delivery* (COD) merupakan cara untuk mengatasi permasalahan karena pelaku usaha dan konsumen dapat bertemu secara langsung. Dalam jual beli dalam transaksi *e-commerce* dengan menggunakan sistem COD penjual atau pelaku usaha akan memuat produk atau barang yang akan dijual melalui foto produknya dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual, kemudian foto barang tersebut diunggah atau diupload di media sosial ataupun di aplikasi belanja online.

Keuntungan bagi pembeli atau konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran COD, pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran COD biasanya penjual atau pelaku usaha akan mengiklankan atau mempromosikan melalui foto dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga, dan nomor penjual yang dapat dihubungi, apabila pembeli tertarik dengan iklan yang telah dipublikasikan atau dipromosikan oleh penjual, kemudian pembeli akan menghubungi nomor penjual yang telah tertera pada iklan tersebut dan melakukan pemesanan barang, kemudian melakukan kesepakatan untuk bertemu antara pembeli dengan penjual.

Belakangan ini marak terjadi wanprestasi dalam kegiatan jual-beli online, di mana barang yang sudah dikirim sesuai dengan pesanan

pembeli, kemudian pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan Informasi. Bahkan juga sering terjadi wanprestasi dimana penjual mengirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli.

Mekanisme transaksi jual beli kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dapat dilakukan melalui perjanjian terlebih dahulu. Menurut penjelasan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih." Sedangkan jual beli merupakan suatu perjanjian antara pihak penjual yang memberikan suatu benda atau barang yang dijualnya dan pihak yang membayar nilai benda yang dipejanjikan sesuai harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sifatnya mengikat.

Sesuai uraian dan penjelasan latar belakang permasalahan yang terjadi, penulis tertarik mengkaji serta meneliti tentang "Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)".

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan penjual dalam transaksi *e-commerce* dalam sistem pembayaran COD ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, jika barang yang telah dikirimkan tidak sesuai dengan yang pesanan yang dipesan oleh konsumen ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penulisan ini adalah sebagai sarana untuk belajar terutama penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk belajar dalam membuat karya ilmiah sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dikemudian hari. Dan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum , sesuai dengan ketentuan kurikulum program Strata I (S1) yang berlaku pada fakultas hukum.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD)
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)

### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode dengan cara berpikir deduktif dan mendasarkan pada kebenaran yang sudah dinyatakan tanpa harus

melakukan pengujian. Pendekatan yuridis normatif menggunakan konsep legis-positif yang menyatakan bahwa penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) yang ada di masyarakat. Serta untuk mendapatkan data maupun keterangan yang terdapat di berbagai literatur perpustakaan, jurnal hasil penelitian, buku-buku, brosur serta berita internet.

#### **1.4.2 Sumber Data**

Karena dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah metode yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, undang-undang. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bah-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan Kitab undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perdagangan, Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan bacaan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan judul skripsi ini. Bahan hukum terhadap hal-hal yang telah melalui proses penulisan ini, yaitu :

1. Literatur mengenai perlindungan konsumen
2. Berbagai jurnal, makalah, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini.

#### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan cara meneliti atau mengenalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan permasalahan judul penulisan. Penulis akan mencari berbagai peraturan yang terkait dengan masalah judul penulisan ini, literatur hukum di berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan.

#### **1.4.4 Analisa Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan

analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara presepektif terhadap data yang tidak bisa dihitung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan dipembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan skripsi ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pengantar untuk memahami permasalahan-permasalahan dan pembahasan-pembahasan yang ada. Penulis menguraikan tentang alasan pemilihan judul, diikuti dengan perumusan masalah, metode penelitian serta sistematika pembahasan skripsi ini.

#### **Bab II : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka**

Tinjauan umum ini berisi tentang konsep-konsep umum/teori-teori berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan di dalam skripsi. Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum yang berisi penjelasan tentang perjanjian jual beli pada umumnya yang terdiri dari pengertian jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, resiko perjanjian jual beli, pengertian transaksi elektronik (e-

*commerce*), pengertian *Cash On Delivery*. Dibagian lain dalam ini menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen, tujuan konsumen, batasan konsumen.

Bab III: Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *e-commerce* Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Bab ini merupakan analisa hasil penelitian dari penulis yang berisi tentang Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *e-commerce* Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Dalam bab ini menguraikan tentang Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *e-commerce* Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Bab III memaparkan masalah masalah yang telah terjadi dan berupaya mencari atau menjelaskan sebab akibat timbulnya permasalahan itu berdasarkan hasil penelitian.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan dan saran dalam hal Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *e-commerce* Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD).